



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 352 /III.01/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA MEDIS PADA KANTOR SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengantisipasi secara preventif dan memberikan pelayanan kesehatan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang menyelenggarakan, melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, dan Rapat Panitia Khusus, perlu menunjuk Petugas Tenaga Medis pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 165/3.a/III.01/KPTS/2021 tentang Penunjukan Petugas Tenaga Medis pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA MEDIS PADA KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Menunjuk Petugas Tenaga Medis pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dengan daftar petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas setiap Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Petugas Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Dokter : Rp775.000,-
 - b. Tenaga Medis : Rp775.000,-
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.02.01.15.03.5.1.2.02.01.14.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- KETUJUHH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-6-2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Petugas Tenaga Medis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 352/III.01/HK/2021
TANGGAL : 25-6-2021

**DAFTAR PETUGAS TENAGA MEDIS PADA KANTOR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

- I. Dokter : dr. Thera Febrika Nur Fajri
II. Tenaga Medis : 1. Fera Christiani, SKM.,MKM
2. Agus Tarmizi, A.Md.Kep
3. Sahrini, A.Md.Kep
4. Sandi Oktaria, A.Md.Kep
5. Imam Sayuti, A.Md.Kep

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008